

INSIDEN ASRAMA MAHASISWA PAPUA DI SURABAYA

Riris Katharina

25

Abstrak

Insiden yang terjadi pada tanggal 16 Agustus 2019 di asrama mahasiswa Papua di Surabaya telah menimbulkan aksi gelombang massa di berbagai tempat di Indonesia. Insiden yang diawali dengan tidak dipasangnya bendera Merah Putih dan pada akhirnya ditemukan di dalam selokan telah menimbulkan kemarahan massa hingga terlontar suara rasial yang ditujukan kepada mahasiswa Papua. Insiden yang murni pidana telah berubah menjadi isu politik. Tulisan ini merekomendasikan dua jalan yang harus dilakukan Pemerintah. Untuk jangka pendek adalah menyelesaikan insiden Surabaya sebagai kasus pidana, dengan menangkap juga para penghina mahasiswa Papua. Untuk jangka panjang, adalah memperbaiki kebijakan pemerintah untuk Papua. Kebijakan otonomi khusus tidak efektif untuk mengatasi persoalan sejarah masuknya Papua ke Indonesia. Persoalan sejarah Papua seharusnya diselesaikan melalui dialog yang harus dilakukan oleh Pemerintah terhadap seluruh elemen masyarakat yang ada di Papua. Seiring dengan proses dialog, peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua harus terus dilakukan dengan melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik.

Pendahuluan

Insiden yang terjadi pada tanggal 16 Agustus 2019 di asrama mahasiswa Papua di Surabaya telah menimbulkan aksi demonstrasi di berbagai tempat di tanah air. Insiden ini diawali dengan tuduhan ormas Surabaya bahwa mahasiswa Papua tidak mau mengibarkan bendera Merah Putih. Menurut Ormas di Surabaya tindakan tersebut sudah terjadi berulang kali. Padahal, para mahasiswa tersebut tinggal di Kota Surabaya, Kota Pahlawan. Sebelumnya, Ormas di Surabaya telah meminta Ketua RT, Ketua RW, Lurah,

bahkan Camat untuk menghimbau mahasiswa Papua memasang bendera Merah Putih. Upaya ini gagal. Pada akhirnya, bendera berhasil dipasang di luar halaman asrama dan keesokan harinya tiang bendera patah dan bendera sudah berada di dalam got.

Insiden ini menimbulkan kemarahan Ormas di Surabaya. Sekitar 700 orang anggota Ormas di Surabaya dengan nama FKPPi, Hipakad, Pemuda Pancasila, Patriot Garuda, Pagar Jati, dan FPI mendatangi asrama mahasiswa. Dalam aksi tersebut



kemudian terdengar teriakan dengan kata-kata yang tidak sopan bahkan rasial kepada mahasiswa Papua. Berdasarkan laporan warga, pada tanggal 17 Agustus 2019, satpol PP, aparat kepolisian, dan TNI kemudian mendatangi lokasi kejadian dan melakukan pendekatan persuasif terlebih dahulu kepada para mahasiswa Papua agar mereka memberikan klarifikasi terhadap dugaan penghinaan terhadap bendera. Namun, tidak ada satupun mahasiswa Papua yang bersedia keluar. Oleh karena itu, aparat kepolisian mengambil tindakan mengeluarkan gas air mata dan membawa sebanyak 43 mahasiswa Papua ke kantor Polsek Wonokromo untuk dimintai keterangan. Pada malam itu juga ke-43 orang mahasiswa tersebut dipulangkan. Malam hari itu juga ada 2 orang yang masuk ke asrama dan selanjutnya dimintai keterangan oleh polisi.

Berita tersebut pada tanggal 19 Agustus 2019 beredar di masyarakat sebagai berita hoax dengan menyatakan bahwa telah terjadi pengusiran mahasiswa Papua dari Surabaya; telah terjadi persekusi dan diskriminasi terhadap mahasiswa Papua di Surabaya; telah terjadi penangkapan 2 mahasiswa Papua dan menuntut dibebaskan; bahkan tewasnya mahasiswa Papua dalam insiden penembakan gas air mata; termasuk juga kata-kata kurang pantas dan rasial yang dikeluarkan oleh para Ormas yang dinilai menghina harga diri Orang Papua (<https://www.cnnindonesia.com/nasional/>, 20 Agustus 2019).

Berita *hoax* tersebut telah menyulut kemarahan orang Papua

di Manokwari dan meluas hingga ke Jayapura, Sorong, Makasar, Fakfak, Mimika, Yahukimo, dan Nabire (kompas.com, 22 Agustus 2012). Kantor DPRD Papua Barat dibakar, fasilitas publik dirusak, dan pohon-pohon di pinggir jalan ditebangi. Di Sorong, kantor lembaga permasyarakatan dibakar. Di Fakfak, sebuah pasar dan sebuah kantor Dewan Adat dibakar. Selain itu 2 buah mobil dan beberapa rumah mengalami pecah kaca (<https://news.detik.com/berita/>, 21 Agustus 2019).

Insiden yang tampaknya seperti pelanggaran pidana telah berubah menjadi kerusuhan di berbagai tempat di Papua. Tulisan ini hendak menjawab apa sesungguhnya yang terjadi di Papua sehingga insiden yang tampaknya seperti pelanggaran pidana berbuah menjadi kerusuhan yang berdampak politis?

Respons Pemerintah

Insiden Surabaya ini telah menimbulkan kerusuhan di berbagai tempat di Papua. Kerusuhan tersebut tampaknya telah menimbulkan kecemasan terhadap stabilitas keamanan di Papua. Hal ini tampak dari respons Pemerintah. Walikota Surabaya telah meminta maaf atas peristiwa yang terjadi dan menjamin mahasiswa Papua di Surabaya aman. Gubernur Jawa Timur juga telah meminta maaf kepada masyarakat Papua melalui Gubernur Papua. Pertemuan juga terus dilakukan antara Pemerintah Provinsi dan tokoh masyarakat Papua di Surabaya. Presiden Joko Widodo juga berpidato khusus mengenai insiden Surabaya dan meminta agar masyarakat

Papua mau memberikan maaf. Pemerintah berjanji akan terus menjaga kehormatan dan martabat Papua, serta akan mengusut kasus tersebut sampai tuntas. TNI dan Polri juga diminta untuk senantiasa melaksanakan tindakan persuasif dan terukur kepada masyarakat. Namun respons ini tidak diterima dengan baik oleh orang Papua. Tampak dari tetap terjadi aksi massa di berbagai tempat di Tanah Papua yang menolak tindakan rasialisme dan diskriminatif terhadap anak-anak Papua di Surabaya.

Walikota Surabaya, Tri Rismarini pada akhirnya ditolak untuk masuk ke asrama mahasiswa Papua di Surabaya. Kejadian tersebut terjadi pada tanggal 20 Agustus 2019. Penolakan tersebut dilakukan dengan membuat spanduk bertuliskan "Siapapun yang datang kami tolak". Bahkan, Lenis Kagoya, staf khusus Presiden Bidang Kelompok Kerja Papua, yang mendatangi asrama mahasiswa ditolak masuk. Padahal, Lenis juga membawa masakan Papeda untuk anak-anak Papua tersebut yang dititipkan oleh Gubernur Jawa Timur.

DPR RI sendiri selama ini telah menaruh perhatian lebih terhadap Papua. Hal ini tampak dari dibentuknya Tim Pemantau UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Papua sejak tahun 2004 hingga saat ini. Itu sebabnya, ketika insiden Surabaya ini terjadi anggota DPR RI yang berasal dari Tim Pemantau ini yang segera turun ke lapangan pada tanggal 21 Agustus 2019. Namun, Tim DPR yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon, ditolak juga oleh para mahasiswa

Papua tersebut. Padahal, Tim DPR RI datang bersama-sama anggota Willem Wandik, yang pernah lima tahun tinggal di asrama Kalasan tersebut.

Membaca Insiden Surabaya

Jika melihat insiden di Asrama Mahasiswa Papua Surabaya, tampak seperti masalah pidana biasa. Para mahasiswa penghuni asrama tidak memasang bendera Merah Putih sebagaimana himbuan Walikota Surabaya dalam rangka memperingati 74 tahun Republik Indonesia dan sebagai akibatnya timbul penghinaan terhadap para penghuni asrama oleh para demonstran dengan mengeluarkan kata-kata rasial. Namun, mengapa insiden ini menjadi kerusuhan di berbagai tempat di Papua?

Membaca insiden Surabaya sesungguhnya tidak dapat dilepaskan dari aksi demo yang dilaksanakan oleh Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) di berbagai daerah di Indonesia dalam rangka memperingati Perjanjian New York (*New York Agreement*) yang ditandatangani pada 15 Agustus 1962. Perjanjian New York merupakan perjanjian antara Republik Indonesia dengan Pemerintah Belanda yang difasilitasi oleh PBB (Sekjen U Thant) yang menunjuk Duta Besar Amerika Serikat, Elsworth Bunker sebagai mediator yang menghasilkan "*Agreement between the Republic of Indonesia and the Kingdom of the Netherlands concerning West New Guinea (West Irian)*". Menurut perjanjian tersebut, Belanda harus menyerahkan Papua pada badan PBB, *United Nation Temporary Executive Authority*

(UNTEA) paling lambat 1 Oktober 1962. Menurut Perjanjian New York, referendum digelar dengan mekanisme *one man one vote* (satu orang satu suara). yaitu melalui pemungutan suara. Penentuan suara rakyat (Pepera) yang dilaksanakan pada Desember 1969 pada akhirnya dilaksanakan dengan sistem musyawarah dan melalui konsultasi dengan dewan-dewan lokal yang ada yang disebut *consultative assembly* (dewan musyawarah) di setiap kabupaten. Dengan sistem ini, dari 800 ribu jiwa penduduk Papua hanya 1.025 orang yang terlibat musyawarah dan selanjutnya Papua menjadi bagian dari Indonesia. Hasil Pepera inilah yang kemudian pada tanggal 16 Agustus 1969 diajukan Presiden Soeharto kepada DPR sebagai RUU Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat. Pada tanggal 10 September 1969 disahkan UU No. 12 Tahun 1969.

Proses inilah yang digugat oleh aktivis Papua hingga sampai saat ini dalam rangka menuntut Papua merdeka, lepas dari Indonesia (Widjojo, 2009:8). Ketidakpuasan orang Papua terhadap pelaksanaan Pepera 1969 telah menjadi salah satu alasan diberikannya kebijakan otonomi khusus (Otsus) bagi Papua melalui UU No. 21 Tahun 2001 (UU Otsus Papua). Dalam Pasal 46 UU Otsus Papua disebutkan bahwa dalam rangka pemantapan persatuan dan kesatuan bangsa, di Provinsi Papua dibentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) dengan salah satu tugasnya melakukan klarifikasi sejarah Papua untuk pemantapan persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik

Indonesia. Namun, lembaga KKR ini tidak kunjung dibentuk hingga keluarnya Putusan MK Nomor 006/PUU-IV/2006 yang memutuskan UU No. 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Katharina, 2018:150).

Ketidakpuasan orang asli Papua terhadap Pepera 1969 ini hingga saat ini dijadikan kampanye oleh aktivis Organisasi Papua Merdeka untuk merdeka dari Indonesia, selain kampanye pelanggaran HAM dan isu ketidakadilan dan ketidaksejahteraan orang asli Papua. Dalam catatan LIPI, dari 2 aktor dalam konflik Papua yaitu kelompok kaum muda Papua dan *United Liberation Movement for West Papua* (ULMWP) isu konflik yang selalu dilontarkan adalah sejarah integrasi, kekerasan politik, dan pelanggaran hak asasi manusia (Rudiarti, 2017:27). Oleh sebab itu, insiden Surabaya dapat dibaca sebagai alat aktivis kemerdekaan Papua untuk menyuarakan kembali tuntutan merdeka. Hal ini tampak dari aksi massa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Antirasisme, Kapitalisme, Kolonialisme, dan Militerisme dalam merespons insiden Surabaya di depan istana pada tanggal 22 Agustus 2019 yang meneriakkan "Papua Merdeka" dan mengibarkan bendera Bintang Kejora, sebagai simbol bendera Papua Merdeka (<http://www.cnnindonesia.com/nasional/>, diakses tanggal 22 Agustus 2019). Bahkan, mereka menolak Otsus dan pembangunan.

Penutup

Insiden Surabaya bukan semata kasus pidana semata. Insiden Surabaya harus dibaca sebagai insiden yang dimanfaatkan oleh gerakan Papua Merdeka untuk mengkampanyekan isu Papua Merdeka. Itu sebabnya, berbagai upaya yang dilakukan Pemerintah untuk berdialog dengan para mahasiswa Papua di Surabaya ditolak.

Dalam hal ini, ada 2 (dua) langkah yang dapat dilakukan oleh Pemerintah. Pertama, strategi penegakan hukum. Pemerintah harus menuntaskan pengusutan tindak pidana atas penghinaan terhadap bendera Merah Putih dan juga pelaku penghinaan oleh para demonstran yang tergabung dalam Ormas Surabaya. Para pelaku, baik penghinaan terhadap bendera maupun yang melontarkan kata-kata rasial harus dihukum sesuai dengan ketentuan. Kedua, strategi kebijakan. Kebijakan Otsus bagi Papua dinilai kurang berhasil dalam merespons tuntutan pelurusan sejarah masuknya Papua ke Indonesia. Dari enam tujuan Otsus dalam UU Otsus Papua, yaitu melindungi hak-hak adat penduduk asli Papua; penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan profesional; kesejahteraan; representasi politik; penyelesaian pelanggaran HAM; dan kebenaran sejarah serta rekonsiliasi, Otsus terbukti kurang relevan dalam menyelesaikan persoalan sejarah masuknya Papua ke Indonesia. Oleh karena itu, kebijakan untuk merespons tuntutan orang asli Papua terkait kebenaran sejarah Papua harus segera dilakukan.

Tindakan pemerintah selama ini yang menganggap sejarah tersebut sudah final dengan mendiamkannya saja merupakan tindakan yang kurang bijaksana. Sebab, pada umumnya kaum muda Papua juga hanya mendengarkan cerita yang disampaikan dari mulut ke mulut dan dari generasi ke generasi. Ini yang disebut sebagai *memoria passionis*, sebuah ingatan kolektif, yang menjadi kebenaran yang diingat oleh generasi muda. Oleh karena itu, Pemerintah perlu menyusun sebuah strategi baru yang mampu membuat orang Papua menerima sejarah masuknya Papua sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sementara itu dilaksanakan, kebijakan pembangunan di Papua untuk mensejahterakan masyarakat Papua melalui Otsus tetap dapat dijalankan dengan memperbaiki beberapa hal. Perbaikan dilakukan terhadap tata kelola pemerintahan agar lebih akuntabel dan transparan, serta melibatkan partisipasi masyarakat Papua, terutama orang asli Papua. DPR RI sebagai lembaga politik yang memiliki fungsi pengawasan harus terus memberikan perhatian terhadap Papua dan memastikan program pemerintah untuk kesejahteraan Papua tetap dijalankan.

Referensi

- "Bumi Cenderawasih Damai", Kompas, 20 Agustus 2019, hal. 1.
Cnnindonesia.com. (19 Agustus 2019). "Kronik Rusuh Papua Dari Malang Menjalar Hingga Makassar". <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190819200236-20-422845/kronik-rusuh-papua-dari-malang-menjalar>

- hingga-makassar, diakses 21 Agustus 2019.
- Cnnindonesia.com. (22 Agustus 2019). "Mahasiswa Teriak Referendum di Seberang Istana". <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190822133304-20-423724/mahasiswa-papua-teriak-referendum-di-seberang-istana>, diakses 22 Agustus 2019.
- Detik.com. (2019). "Ricuh di Fakfak dan Timika, Ini Data Kerusakan dan Korban", <https://news.detik.com/berita/4675394/ricuh-di-fakfak-dan-timika-ini-data-kerusakan-dan-korban>, diakses 21 Agustus 2019.
- Katharina, Riris. (2018). Menakar Capaian Otonomi Khusus Papua. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Kompas.com. (22 Agustus 2019). "Aksi Protes Rasisme Kembali Terjadi di Papua, Kali ini di Nabire dan Yahukimo, <https://regional.kompas.com/read/2019/08/22/12134101/aksi-prot-rasisme-kembali-terjadi-di-papua-kali-ini-di-nabire-dan-yahukimo>, diakses 22 Agustus 2019.
- Rusdarti, Suma Riella, etal. (2017). Updating Papua Road Map, Proses Perdamaian, Politik Kaum Muda, dan Diaspora Papua. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Widjojo, Muridan, etal. (2009). Papua Road Map: Negotiating the Past Improving the Present and Securing the Future. Jakarta: LIPI, Yayasan TIFA, dan Yayasan Obor Indonesia.



Riris Katharina
riris.katharina@dpr.go.id

Dr. Riris Katharina, S.Sos., M.Si. lahir di Medan, 28 Februari 1973. Menyelesaikan pendidikan S1 Administrasi Negara Universitas Diponegoro (1996), S2 Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Indonesia (2004), dan S3 di Program Doktorat Ilmu Administrasi, FISIP, Universitas Indonesia tahun 2017. Menjadi peneliti di DPR sejak tahun 1997. Jabatan saat ini adalah Peneliti Utama dengan kepakaran Administrasi Publik. Tulisan terakhir yang telah diterbitkan adalah Evaluasi Terhadap Pemekaran Daerah dan Potensi Penggabungan Daerah: Kasus Kabupaten Sigi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Riris Katharina (ed.), Penerbit Balai Pustaka, Jakarta, 2016, dan Campak dan Suara Perempuan Papua yang Diabaikan, Suara Pembaruan, 25 Januari 2018.

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.